

BAB II

PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI DI LEMBAGA

PEGADAIAN SYARIAH

2.1. Tinjauan Umum Gadai Syariah

2.1.1. Pengertian Gadai

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga dalam memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan apalagi jika dibebani dengan kewajiban tambahan yang harus dibayarkan sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan. Hal ini telah memberatkan pihak peminjam.¹

Dalam hal akad, pinjam meminjam hukum Islam menjaga kepentingan keadilan, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai pinjaman utangnya, sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Dalam fiqh Islam konsep tersebut dikenal dengan istilah *rahn*. Adapun definisi *rahn* akan dipaparkan sebagai berikut :

Rahn رهن menurut bahasa berarti menggadaikan, menanggukhan رهنيرهن-رهن atau jaminan (*Borg*)² dan dapat juga dimaknai dengan *al-habsu* الحبس . Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* الحبس berarti

¹ Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2000, hlm. 49

² Mahnud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta: tahun 1989, hlm. 148.

penahanan.³ Sementara itu menurut istilah yang digunakan fiqh untuk gadai adalah *al-rahn* (الرهن).⁴ Landasan sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan). Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahn*. Sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁵

Secara umum *rahn* atau gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma. Sebab, yang diberikan penggadai (*rahn*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai (*murtahin*) adalah utang, bukan penukar barang yang digadaikan. Rachmat Syafe'i memberikan komentar mengenai akad *rahn* atau gadai tersebut sebagai berikut :

Rahn juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan dan qiradh. Semua termasuk akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al qabdu*), sesuai kaidah "tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan."⁶

Dari keterangan-keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa gadai atau *rahn* merupakan penahanan terhadap suatu barang sebagai jaminan bagi pihak piutang dari orang yang berutang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran utang dari nilai (harga) barang tersebut.

³ Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996, hlm. 139.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004, hlm., 78.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 175.

⁶ Rachmat Syafii, *Fiqh Muamalah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 160.

2.1.2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dalam hukum Islam diantaranya disandarkan pada *nash* al quran yaitu Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...⁷

“Jika kamu dalam perjalanan, (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah...”⁷

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa dalam suatu transaksi yang tidak dilakukan secara tunai atau adanya utang piutang, maka dapat menggunakan suatu barang sebagai barang jaminan dari orang yang berutang kepada kepada pihak yang mengutangkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Baqi Musnad Al Mukatsirin* bab *Musnad Anas bin Malik* ra., Hadits No.11.911 dari Anas bin Mali ra :

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ.

Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.⁸

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW membolehkan adanya gadai sebagaimana yang dicontohkan beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi karena mengutang gandum kepada orang Yahudi tersebut.

⁷ Depag RI, *Al Quran dan Terjemahan*, CV Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 71.

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Volume VI*, Darul Fiqr, Beirut, 1327 H, hlm. 394.

Para ulama sepakat bahwa *rahn* atau gadai dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai satu sama lain. Hal ini didasarkan kepada Q.S Al Baqarah ayat 283 di atas yang menurut para ulama kalimat “*farihaanun maqbuudhatun*” merupakan *isyrad* atau anjuran baik saja kepada orang yang beriman, karena dalam lanjutan ayatnya dinyatakan :

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ...

Yang artinya adalah :”Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya...”.

Selanjutnya, selain dari hal tersebut perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S Al Baqarah ayat 283 di atas dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiritidaklah wajib, begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan. Dalam lingkup hukum positif di Indonesia, gadai merupakan suatu transaksi perjanjian antara peminjam dengan pihak yang berpiutang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1150 sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saatjatuh tempo.⁹

⁹ Heri Sudarsono, *Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 160.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai sebagaimana yang dimaksud dengan KUH Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

2.1.3. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.¹⁰ Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.¹¹ Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain :

1. Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek¹²:
 - a. Rahin, adalah orang yang menggadaikan barang
 - b. Murtahin adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur)
2. Ma'qud 'alaih (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal¹³ :
 - a. Marhun (barang yang digadaikan/barang gadai)
 - b. Dain Marhun bih, (hutang yang karenanya diadakan gadai)

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

¹¹ *Ibid*, hlm. 1114.

¹² Rachmat Syafii, *Op-Cit*, hlm. 162.

¹³ *Ibid*, hlm. 163.

3. Sighat (akad gadai)

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian¹⁴ :

- a. Orang yang menggadaikan
- b. Akad Gadai.

2.2. Tinjauan Umum Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Pelelangan pada umumnya dilakukan dalam penjualan barang-barang yang bersifat khusus dan tidak umum. Selain itu, pelelangan juga dilakukan karena alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan proses pelelangan barang terjadi, salah satu contohnya adalah pelelangan barang jaminan. Dalam kegiatan pegadaian yang mengharuskan adanya barang jaminan, menurut Imam Syafi'i pemegang jaminan berhak menjual apabila *rahin* / الرهين tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun* / المرهون) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih* / المرهون به) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Pemegang jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun* / المرهون. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang jaminan berhak menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi jaminan. Adapun mengenai kewajibannya sebagai berikut¹⁵:

¹⁴ Muhammad ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtaid al-Muqtasid*, Beirut : Dar al-Jiiah, 1990, hlm. 204.

¹⁵ Muhammad Firdaus, *Mekanisme Penilaian Jaminan dalam Islam*, CV Balai Pustaka, Jakarta, 2005 : Hal. 27.

- a. Penerima jaminan bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang jaminan, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima jaminan wajib memberitahukan kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan barang jaminan.
- c. Penerima jaminan tidak boleh menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri.

Nilai ekonomis jaminan harus lebih lama dari jangka waktu pembiayaan, dan status jaminan tidak boleh dalam keadaan sengketa atau disita. Jaminan harus memiliki bukti yang sah menurut hukum. Kondisi dan lokasi jaminan harus strategis; dan nilai jaminan harus melebihi nilai pinjaman. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual dibawah tangan dengan ketentuan¹⁶ :

- a. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjamandan tidak diperbaharui
- b. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank atau lembaga keuangan tersebut menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).

Konsekuensi mengenai barang jaminan dalam akad gadai manakala saat jatuh tempo pihak *rahin* tidak dapat membayar pinjamannya, maka pihak *murtahin* dapat menguasai dan memiliki barang tersebut. Dengan kata lain, apabila

¹⁶Jasri Firaus, *Praktek dan Mekanisme Pegadaian Syariah*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2005 : Hal. 33.

rahin tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya maupun memenuhinya tetapi tidak seperti yang dijanjikan maka *rahin* dinyatakan lalai atau wanprestasi.¹⁷ Dan apabila *rahin* melakukan wanprestasi dalam jaminannya maka debitur akan menanggung resiko yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan olehnya, dan pihak *murtahin* akan meminta pertanggung jawaban debitur terhadap resiko yang timbul akibat perbuatannya.

Jika terjadi permasalahan dalam pengembalian hutang, maka ia harus memberikan tangguhan waktu, namun setelah diberi kelonggaran waktu tertentu. Akan tetapi, jika belum juga dapat membayar, maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya. Dalam hal ini, pihak *murtahin* dapat menyita barang jaminan (*marhun*) atau menjualnya untuk menutupi kerugian tersebut. Dalam tatanan fiqh Islam, hal ini diistilahkan dengan *al-hajru*. Adapun *al-hajru* secara bahasa adalah :

التضييق والمنع ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال : اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. لقد حجرت واسعًا يا أعربي .

“Membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. terhadap seorang penduduk kampung yang berdoa : ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad, dan jangan Engkau kasihilah bersama kami seorangpun. Sesungguhnya engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun”¹⁸.

Sedangkan pengertian *al-hajru* secara istilah fiqh adalah :

الْمَنْعُ مِنَ التَّصْرِيفِ فِي الْمَالِ

¹⁷Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1963, hlm. 43.

¹⁸Asy-Syaikh as-Said Sabiq, *Fiqh as-Sunah* Jilid ke-3, Daar al-Fikr, Mesir 1983 : Hal. 405.

Artinya : “*Mencegah untuk membelanjakan harta*”.¹⁹

Para Ulama mazhab Syafi’i mengemukakan bahwa *al-hajru*, “larangan terhadap seseorang melakukan tindakan hukum baik larangan dari syara’ maupun muncul dari hakim”.²⁰

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-hajru* atau *sita* adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Dengan demikian, menjadi tidak ada masalah ketika hal tersebut ditafsirkan bahwa sebagai bentuk penjegahan adalah menarik hartanya dari sisi orang yang lalai bahkan menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan, karena tujuan dari *al-hajru* atau *sita* adalah untuk kemaslahatan pihak yang memberikan utang yaitu lembaga pegadaian, sebab pihak penggadai telah mengalami pailit atau *musflis* karena banyak hutang. Mencegah harta atau menyita harta muflis adalah untuk menjaga kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Pemerintah juga bisa menyita atau menahan untuk tidak memberikan hartanya kepadanya demi kemaslahatan orang yang menghutangi. Dengan demikian, orang yang menghutangi tidak dirugikan.

Mengenai masalah penyitaan bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu’adz, di mana Ka’ab bin Malik menceritakan bahwa :

¹⁹Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishor*, Usaha Keluarga, Semarang, t.th. : Hal. 266.

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2001 : Hal. 482.

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلِيَّ مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارقطني

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”. (HR. ad-Daar al-Quthni).²¹ Dalam penyelesaian kasus pailitnya Mu’adz, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan, sebagaimana pula yang dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ {رواه مسلم

Artinya : “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; Barangsiapa yang mendapatkan hartanya ditangan orang yang telah pailit, maka ia lebih berhak untuk mengambil harta itu dari pada diambil oleh orang lain*” .²²

Hadits ini juga menerangkan bahwa diperbolehkan untuk menyita atau menahan barang pihak yang masih memerlukan barang atau harta tersebut agar hutangnya lunas, sebagaimana dijelaskan oleh al-Nawawi, bahwa :

حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ...

Artinya : “*Penyitaan dari orang yang tidak sanggup untuk membayar hutang karena pailit adalah hak bagi orang-orang yang memberi hutang...*” .²³

²¹Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, t.th. : Hal. 275

²²Imam Muslim, *op. cit.*, Hal. 681.

Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang yang merasa hartanya berada pada diri orang yang bangkrut maka ia berhak untuk mengambilnya atau menyita kembali hartanya, namun tetap, bahwa masalah ini harus dikembalikan kepada yang berwenang yakni hakim, karena untuk mengetahui berapa jumlah hartanya dan membaginya dengan yang lain pula, hanya dapat dilakukan oleh hakim.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dipahami bahwa, penyitaan harta (baik yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap harta Mu'adz) menunjukkan diperbolehkannya menyita harta setiap orang yang berhutang dan tidak mampu lagi untuk membayarnya, dan juga hakim boleh menjual hartanya itu untuk membayar semua hutangnya, baik harta itu cukup atau tidak untuk membayarnya. Para Ulama membatasi bolehnya menyita itu dengan “adanya tuntutan dari salah satu pihak kepada hakim untuk diadakannya penyitaan”.²⁴ Amru bin Said menceritakan dari bapaknya bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. bersabda :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ {رواه
ابوداود}

Artinya : “Dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda; Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya tetapi dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya.”

(HR. Abu Daud). Hal ini menunjukkan tegas dan kerasnya sikap Islam terhadap

²³Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Asy-Syafi'i, *Minhaj Ath-Thalibin*, Al-Ma'arif, Bandung, t.th. : Hal. 52

²⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta 2001 : Hal. 24.

orang-orang yang mampu tetapi tidak mau membayar hutangnya. Apalagi jikalau hutang itu adalah hutang yang direkayasa.²⁵

2.2.1. Pengertian Pelelangan

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. Praktik lelang (*muzayadah*) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, ketika didatangi oleh seorang sahabat dari kalangan *anshar* meminta sedekah kepadanya. Lalu Nabi bertanya: “Apakah di rumahmu ada suatu aset/barang?” Sahabat tadi menjawab bahwa ia memiliki sebuah *hils* (kain usang) yang dipakainya sebagai selimut sekaligus alas dan sebuah *qi'b* (cangkir besar dari kayu) yang dipakai minum air. Lalu beliau menyuruhnya mengambil kedua barang tersebut.²⁶

Dalam kitab Sunan, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik *Radhiallahu 'Anhu*, berkata:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, dia bertanya kepadanya: “Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum.” Beliau bersabda: “Bawakan kepadaku

²⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Sa'adiyah Putra, Padang Panjang t.th. : Hal. 19

²⁶ Majduddin Ibnu Taimiyah, *Muntaqal Akhbar Jilid V*, Darul Ma'arif, Kairo, t.th. hlm.101.

keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “Siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham.” Beliau bersabda: “Siapa yang menambahkan satu dirham ini?” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membelinya dengan dua dirham.” Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut.²⁷

Secara lengkap, hadits di atas diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. yang menceritakan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Anshar yang datang menemui Nabi saw dan ia meminta sesuatu kepada beliau. Beliau bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Beliau berkata, “Kalau begitu bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Rosulullah saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan satu dirham.” Beliau bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga yang lebih mahal?” Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Kemudian salah seorang sahabat beliau yang lain berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka beliau memberikan kedua barang itu kepadanya. Beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. Beliau berkata, “Gunakanlah yang satu dirham untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu. Lalu gunakan yang satu dirham lagi untuk membeli kapak, lalu bawa kapak itu ke hadapanku”.²⁸

²⁷ Muhammad Tsaurah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi Jilid III Bab Muzayadah*, Darul Fiqr, Beirut, t.th. hlm. 514.

²⁸ *Ibid.* hlm. 514.

Imam Tirmudzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dalam hadis di atas. Karena jual beli *Muzayadah* (lelang) termasuk jual beli yang sudah dikenal para sahabat dan tabiin. Imam Tirmudzi mengatakan,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ فِي الْغَنَائِمِ
وَالْمَوَارِيثِ

*Praktek terhadap kandungan menurut sebagian ulama, bahwa dibolehkan jual beli muzayadah untuk harta rampasan perang (ghanimah) dan warisan.*²⁹

Dengan demikian praktek pelelangan pada zaman Nabi SAW lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi penjualnya atau pihak yang melelang.

Dalam lingkup fiqih muamalah, pasar lelang (*auction market*) sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal. Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti si penjual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*) atau harga bantingan (*upset price*). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang (*auction ring*) dan komplotan penawar (*bidder's ring*) yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah, dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri di antara mereka. Penawaran curang seperti itu disebut penawaran cincai (*collusive bidding/ collusive tendering*) atau antaradhin.

²⁹*Ibid*, hlm. 514.

Adapun dalam kasus barang sitaan dalam kasus kepailitan atau lainnya, pembatasan harga terendah dilakukan untuk mencegah permainan curang antara pemilik barang dan pembeli.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perspektif konsep jual beli dalam Islam, pelelangan termasuk ke dalam jual beli dengan kondisi tertentu sehingga terikat persyaratan terkait kondisi tersebut. Dalam hal ini sebab yang dikondisikan adalah karena adanya kondisi pailit dari seseorang yang menjaminkan benda dalam kegiatan gadai/*rahn*.

2.2.2. Rukun dan Syarat Lelang

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda dan tetap mempunyai kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut para Ulama Hanafiyyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang).³¹ Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah: *muaqidain* (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal *ijab* dan *qabul*), ada barang yang diperjualbelikan, dan *Tsaman* (harga).³²

³⁰An-Nawawi, *Al-Majmu' Jilid XII*, Darul Kutub, Beirut, t.th. hlm. 304.

³¹Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 75.

³²*Ibid*, hlm. 75.

Adapun mengenai syarat jual beli lelang, dalam hal ini juga berlaku sebagaimana persyaratan jual beli secara umum. Syarat orang yang berakad dalam jual beli lelang, para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat³³ :

- 1) Berakal dan baliq, dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila yang belum baliq hukumnya tidak sah. Menurut Imam Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Jika akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harus telah akil baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbedamaksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembelidan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- 3) Muhtar, artinya tidak dibawah tekanan dan paksaan oleh pihak lain.

Dalam jual beli lelang ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Lelang ada hak memilih, boleh saling menukar didepan umum dan sebaliknya. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang, dan pelaksanaannya khusus dimuka umum. Penjualan dalam

³³*Ibid*, hlm. 76.

bentuk lelang dilakukan didepan para peminat atau orang banyak dan biasanya tawaran dengan berjenjang naik atau berjenjang turun. Dalam lelang dirumuskan rukun dan syarat-syarat dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya³⁴:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin / عتراضن*).
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
3. Kepemilikan / Kuasa Penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual,
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

2.2.3. Mekanisme Pelelangan

Secara teknis, jual beli lelang menurut hukum Islam hal ini dilakukan apabila benar-benar pihak berutang sudah tidak mampu membayar dan dianggap *mufлис / مفلس* atau pailit oleh hakim. Dalam kitab *Al Umm*, imam Syafii memadankan pelelangan dan proses lelang ini dengan *bay` muzayadah / بيع المزيدة*, yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. Pada *Bay` muzayadah* ini, penjual akan menawarkan

³⁴Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit, hlm. 203.

barang dengan sejumlah pembeli yang akan bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya penjualan oleh penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.³⁵

Jual beli secara lelang dalam Islam tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai'muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.³⁶

Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasi menjadi tiga kategori: *Pertama*; Bila terdapat pernyataan *eksplisit* dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*; Bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak adalarangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama, sebagaimana analogi hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan

³⁵ Muhammad Idris Asy Syafi, *Al Umm* Volume IV, Op-Cit, hlm. 201.

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Juz II, Beirut Libanon, 1992, hlm. 162

Usamah bin Zaid. *Ketiga*; Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara *eksplisit*, maka menurut Imam Syafi'i tetap tidak diperkenankan untuk ditawar orang lain.

